

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2002

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS**

# **KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001** TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Sumberdaya Air, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sumberdaya Air;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN **ATAS** KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR.

#### Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air terdiri atas:

Ketua Menteri Negara Koordinator Bidang (merangkap anggota) :

Perekonomian;

Wakil Ketua...



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Wakil Ketua : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

(merangkap Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

anggota) Nasional;

Ketua Harian : Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

(merangkap anggota)

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Pertanian;

3. Menteri Kehutanan;

4. Menteri Perhubungan;

5. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;

6. Menteri Kelautan dan Perikanan;

7. Menteri Kesehatan;

8. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

9. Menteri Keuangan;

10. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Sekretaris I: Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional / Kepala

BAPPENAS Bidang Sarana dan Prasarana;

Sekretaris II: Direktur Jenderal Sumberdaya Air, Departemen

Permukiman dan Prasarana Wilayah."



# Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI